



Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Standar Pelayanan Pengesahan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Yang Dipersyaratkandalam Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB))

No. SK :

Persyaratan

1. FC KK
2. FC KTP
3. FC IMB
4. Pengantar RT/RW
5. Blanko dari Dinas Perijinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Desa dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Pelayanan
3. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi berkas , jika sudah lengkap maka di beri nomor sesuai buku agenda
4. Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi.
5. Petinggi menandatangani
6. (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Kasi Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
7. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon



Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen IMB yang sudah di Legalisasi Petinggi

Pengaduan Layanan

https://s.id/Wadul_Petinggi